

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR APABILA TERJADI KERUSAKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIAKIBATKAN OLEH PEKERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN KELOTOK BALIKPAPAN – PPU

LEGAL PROTECTION FOR MOTOR VEHICLE OWNERS IN THE EVENT OF DAMAGE TO MOTOR VEHICLES CAUSED BY LOADING AND UNLOADING WORKERS AT THE BALIKPAPAN-PPU KELOTOK PORT

Muhammad Nur Fathoni¹, Susilo Handoyo², Rosdiana³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya , Gn. Bahagia. Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Luca_thoni@yahoo.com/082143192994

ABSTRAK

Transportasi adalah sarana yang penting dalam kebutuhan setiap orang keberadaan pelabuhan kelotok dan speed boat Kampung Baru sangat membantu perekonomian Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Akan tetapi berbagai sarana dan prasarana transportasi memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda, mulai dari daya tampung, kecepatan, biaya, kenyamanan, keselamatan dan lain sebagainya yang menjadi pertimbangan bagi pengguna dalam memilih jenis sarana transportasi yang akan digunakan. Pengelolaan dan pelayanan pelabuhan kelotok Kampung Baru dalam hal ini masih dikelola oleh perseorangan sering tidak memperhatikan keselamatan penumpang dan barang milik penumpang, hal ini jelas tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi penumpang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan bermotor apabila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh pekerja bongkar muat di pelabuhan kelotok Balikpapan-PPU? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan serta data langsung dari pelabuhan kelotok Kampung Baru. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bagi pengelola pelabuhan, pemilik kapal dan pekerja bongkar muat kendaraan bermotor sampai saat ini masih belum maksimal karena keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah melalui KSOP dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, meskipun memiliki kewenangan yang sedikit pemerintah dapat melakukan penegakan hukum preventif dan represif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transportasi, Pelabuhan, Kelotok, Kendaraan Bermotor

ABSTRAK

Transportation is an important means in the needs of everyone the existence of Kelotok port and Kampung Baru speed boat is very helpful to the economy of Balikpapan City and Penajam Paser Utara Regency (PPU). However, various transportation facilities and infrastructure have different service characteristics, ranging from capacity, speed, cost, convenience, safety, etc. that are considered by users in choosing the type of transportation to be used. The management and services of the Kampung Baru Kelotok port, in this case, are still managed by individuals, often do not pay

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

attention to the safety of passengers and belongings of passengers, this is clearly not in accordance with article 4 of the Consumer Protection Act (UUPK) related to comfort, security, and safety for passengers. As for the problem in this paper is how is legal protection for motor vehicle owners in the event of damage to motor vehicles caused by loading and unloading workers at the Balikpapan-PPU Kelotok port ? This research uses an empirical juridical approach. The data sources in this study use primary and secondary data. Primary data were obtained directly from the Port Authority and Port Authority (KSOP) and the Balikpapan City Transportation Department and direct data from the Kelotok port of Kampung Baru. Secondary data obtained through a literature study. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that law enforcement for port managers, ship owners and motorized vehicle loading and unloading workers is still not optimal due to limited authority possessed by the Government through the KSOP and the Balikpapan City Transportation Agency, despite having little government authority can do preventive and repressive law enforcement.

Keywords: Legal Protection, Transportation, Port, Kelotok, Motor Vehicles

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi adalah suatu jaringan yang secara fisik menghubungkan suatu ruang dengan ruang kegiatan lainnya, sebagai suatu kegiatan memindahkan atau mengangkut barang atau penumpang dari suatu tempat ketempat lainnya. Lebih lanjut didefinisikan bahwa transportasi adalah suatu perpindahan barang atau penumpang dari satu lokasi kelokasi lainnya, yang membuat barang atau penumpang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dilokasi yang baru.

Penataan sistem transportasi yang terpadu baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun antar kota dan kota, kota dan desa, serta desa dengan desa yang selaras dengan pendekatan wilayah tersebut sangat menentukan sekali bagi tercapainya pembangunan nasional. Segala kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan sebagainya yang berkembang sedemikian besarnya menuntut tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang menjadi tulang punggung pertumbuhan atau perkembangan wilayah daerah. Transportasi air juga merupakan alternatif yang sangat baik dan efektif untuk daerahdaerah yang banyak dialiri air, seperti sungai, danau maupun laut.⁴

Tingkat kecelakaan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kelaikan angkutan yang digunakan dan faktor manusia yang seringkali mengabaikan standar keselamatan yang ada. Selain itu sosialisasi dalam kesadaran berkeselamatan dalam transportasi sangat minim adanya yang berakibat kelalaian terhadap pengguna angkutan sungai dan darat. Padahal kerugian akibat kecelakaan tersebut terkadang dirasakan teramat besar khususnya bagi para korban kecelakaan tersebut baik kerugian materi maupun kerugian jiwa.⁵

Keberadaan kelotok dan *speed boat* sebagai sarana transportasi laut menjadi salah satu komponen pokok yang tidak dapat dipisahkan baik oleh warga kota Balikpapan maupun warga kota Penajam Paser Utara untuk memenuhi perjalanan penyeberangan manusia maupun barang. Meskipun terdapat sarana transportasi laut yang lain seperti kapal feri, namun warga kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara lebih cenderung memilih sarana transportasi kelotok dan *speed boat*, faktor-

⁴ Riveldi Alhafizh, "Studi Kinerja Dan Tarif Moda Angkutan Penyeberangan Sungai (Studi Kasus:

Tanjung Sarang Elang–Labuhan Bilik)," *Jurnal Teknik Sipil USU* 3, no. 1 (2014): hlm 2.

⁵ Budi Hartanto Susilo and Petrus Teguh Esha, "Mengamati Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Dan Danau," *Jurnal Teknik Sipil* 10, no. 1 (2014): hlm 1065.

Artikel

faktornya antara lain jarak yang lebih dekat, waktu tempuh yang lebih cepat dan letak pelabuhan ketotok dan *speed boat* yang terletak di wilayah Kampung Baru di Balikpapan Barat yang lebih dekat dari wilayah perkotaan dibandingkan dengan pelabuhan feri yang terletak di daerah Kariangau di Balikpapan Utara.

Selain beberapa kelebihan dari pelabuhan ketotok dan *speed boat* Balikpapan-PPU yang disebutkan di atas di sisi lain terdapat kekurangan yang terlihat sangat berbeda jauh jika dibandingkan antara pelabuhan feri di Kariangau dengan pelabuhan ketotok dan *speed boat* di Kampung Baru. Ya, perbedaan tersebut yaitu terdapat pada sarana dan prasarana di pelabuhan, jika kita lihat pelabuhan feri Kariangau terlihat lebih modern daripada pelabuhan ketotok dan *speed boat* Kampung Baru, di pelabuhan ketotok dan *speed boat* Kampung Baru masih menggunakan kayu sebagai landasan masuk dan keluarnya manusia, kendaraan bermotor dan bongkar muat barang. Menggunakan jasa transportasi tidak hanya cukup dari segi kenyamanannya saja, tetapi dilihat juga dari segi keamanan dan keselamatan. Seperti yang dapat kita lihat secara langsung bahwa keamanan dan keselamatan baik dari pekerja jasa bongkar muat barang dan kendaraan bermotor maupun dari pengguna jasa pelabuhan mulai dari orang, barang dan kendaraan masih jauh dari kata aman dan nyaman. Hal tersebut sangat bertentangan dengan pasal 4 huruf (a) UUPK yang berkaitan dengan hak atas nyaman dimana konsumen berhak mendapatkan hak kenyamanan untuk tidak dirugikan dalam menggunakan jasa layanan transportasi angkutan umum.

Menurut Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap

orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Namun pada kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa keamanan dan keselamatan masih kurang. Di pelabuhan masih sering kita lihat pekerja anak di bawah umur yang bekerja sebagai pengemudi *speed boat* dan sebagai pekerja bongkar muat barang dan kendaraan bermotor. Hal tersebut sangat beresiko bagi keamanan dan keselamatan baik pekerja, pengguna jasa maupun barang dan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pengguna jasa pelabuhan ketotok Balikpapan – PPU.

Selain itu yang membuat penulis tergerak untuk meneliti kasus ini adalah proses bongkar muat barang dan kendaraan yang penulis rasa masih sangat di bawah standar keselamatan, karena proses bongkar muat barang dan kendaraan masih dilakukan oleh tenaga manusia dengan menggunakan cara yang kurang aman, selain itu penumpang yang sudah membeli tiket di loket resmi dan yang seharusnya sudah tidak ada biaya bongkar muat barang dan kendaraan, mereka mau tidak mau harus membayar orang di pelabuhan untuk membantu mereka untuk bongkar muat barang dan kendaraan, hal ini tidak terlepas karena kurangnya peran pihak pemerintah dalam membangun fasilitas sarana dan prasarana dan meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dalam hal bongkar muat kendaraan bermotor yang ada di pelabuhan. Cara bekerja menaikkan dan menurunkan barang khususnya kendaraan bermotor masih menggunakan tenaga manual dan tanpa menggunakan alat safety, mereka hanya menggunakan tangan kosong dengan baju dan celana yang seadanya. Kemudian bagaimana jika saat mereka sedang bekerja dan terjadi kecelakaan sampai terjadi luka pada diri mereka atau pada kendaraan bermotor yang mereka naik turunkan, bagaimana

Artikel

para pekerja tersebut meminta tanggungjawab kepada pemerintah jika terjadi kecelakaan pada diri mereka dan bagaimana tanggungjawab pemerintah jika ada kendaraan bermotor dari pengguna jasa yang rusak. Oleh karena hal tersebut di atas maka penulis tergerak untuk membuat penelitian ini, selain sebagai syarat untuk penulisan skripsi penulis juga berharap tulisan dan penelitian ini dapat dibaca oleh pihak-pihak terkait guna untuk menjadi bahan evaluasi peningkatan fasilitas dan pelayanan di pelabuhan kelotok dan speed boat Balikpapan-PPU.

Sebagai contoh kasus, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap lima orang pengguna jasa layanan penyeberangan di pelabuhan kampung baru, tiga orang adalah warga kota Balikpapan dan dua orang adalah warga Kabupaten Penajam Paser Utara, dan hasil yang peneliti dapat dari wawancara tersebut adalah tiga dari lima orang yang peneliti wawancarai mereka pernah mengalami kerusakan pada kendaraan bermotor mereka yang diakibatkan oleh proses bongkar muat yang dilakukan oleh pekerja bongkar muat di pelabuhan kelotok Kampung Baru, akan tetapi mereka tidak bisa menuntut untuk perbaikan kendaraan bermotor mereka karena belum adanya payung hukum yang dapat melindungi mereka untuk menuntut ganti rugi.

Dari contoh kasus di atas dapat terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus di pelabuhan Kampung Baru, tidak hanya faktor kapal kelotok yang kurang perawatan atau terhitung sudah tua akan tetapi faktor proses bongkar muat kendaraan bermotor yang masih dilakukan secara manual yakni dengan tenaga manusia. Dan apabila terjadi kerusakan terhadap kendaraan bermotor, mayoritas para pemilik kendaraan bermotor tidak berani untuk menuntut para pekerja bongkar muat atau pemilik kapal untuk memberikan ganti rugi sebagai

bentuk tanggungjawab dari pemilik kapal atau pekerja bongkar muat tersebut.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sistem transportasi yang terjadi di wilayah pelabuhan kelotok di Kampung Baru Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan bermotor apabila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh pekerja jasa bongkar muat di pelabuhan kelotok Balikpapan-PPU?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Dalam bahasa Inggris, hukum disebut "*law*". Dalam bahasa Perancis diistilahkan sebagai "*droit*", sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*recht*". Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum? Beberapa sarjana dan para ahli hukum memberikan batasan definisi atau rumusan mengenai apa sesungguhnya yang diartikan sebagai hukum. Beberapa sarjana yang dimaksud adalah:

a. E. Utrecht,

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

b. Sutjipto Rahardjo,

Artikel

Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan.⁶

c. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto,

Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.

d. Soedikno Mertokusumo,

Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif.⁷ Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.⁸ Perlindungan tersebut diberikan oleh Pemerintah kepada setiap warga Negara Indonesia, di mana perlindungan tersebut tercantum jelas pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.⁹ Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah tersebut merupakan jaminan agar terwujudnya tujuan-tujuan hukum, yang antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan yang bersifat

memaksa, yang mengatur tingkah laku masyarakat, karena setiap tindakan yang melanggar peraturan tersebut, berdampak pada munculnya konsekuensi yang harus diterima oleh pihak/masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi-sanksi. Menurut Harjono, perlindungan hukum adalah “perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum”.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu¹⁰ :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum Represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu :

- 1) Peraturan merupakan bentuk tertulis dari hukum itu sendiri yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan masyarakat dan dengan negaranya.
- 2) Pelaksanaan peraturan merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang telah ada oleh aparatur Negara khususnya aparatur hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan terlaksananya peraturan-peraturan untuk terciptanya perlindungan hukum.

⁶ Arrasjid Chainur, “Dasar-Dasar Ilmu Hukum,” *PT Sinar Grafika Jakarta*, 2000, hlm 21.

⁷ *Ibid*, hlm. 21.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebagai Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 1.

⁹ Philipus M. Hadjon and Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, “Cetakan Ke-1,” *Surabaya: Bina Ilmu*, 1987, hlm 2.

¹⁰ *Ibid*. hlm. 20

2. Tinjauan Umum Tentang Transportasi

a. Pengertian Transportasi

Transportasi berasal dari kata Latin “transportare”, *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya.¹¹

Pengangkutan atau pemindahan penumpang/barang dengan transportasi adalah untuk dapat mencapai tempat tujuan dan menciptakan/menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang diangkut.

b. Manfaat Transportasi

Manfaat transportasi dibagi menjadi 4 bagian, yang diantaranya sebagai berikut ini:

1) Manfaat bagi ekonomi

Kegiatan ekonomi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saat ini transportasi merupakan salah satu kegiatan yang menyangkut kebutuhan manusia yaitu dengan memindahkan manusia, hewan atau barang dari tempat asal ketempat tujuan sehingga dapat terjadi transaksi (menyediakan jasa angkutan).

2) Manfaat untuk social

Sedangkan manfaatnya bagi sosial, yang diantaranya sebagai berikut ini:

- a) Dapat menjadi pelayanan untuk masyarakat baik itu perorangan ataupun kelompok.
- b) Memendekkan jarak antaran tempat atau daerah.
- c) Menyediakan jasa bagi perjalanan.
- d) Pertukaran informasi, dan lain-lain.

3) Manfaat untuk kewilayahan

Dapat memudahkan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan bagi daerah-daerah khususnya daerah yang sedang mengalami pembangunan.

4) Manfaat untuk politis

Manfaat untuk politis, yang diantaranya sebagai berikut ini:

- a) Dapat menciptakan persatuan.
- b) Dapat Meningkatkan keamanan negara.
- c) Pelayanan untuk masyarakat dapat diperluas.
- d) Mempermudah dalam mengatasi permasalahan misalnya seperti menuju lokasi bencana.

c. Transportasi Air

Di samping transportasi darat, transportasi air adalah jenis transportasi yang termasuk tua. Barang kali hampir sama tuanya karena air sebagai jalan atau prasarana angkutan sudah digunakan sejak jaman purba. Pada saat itu tenaga penggerak yang digunakan adalah tenaga manusia, yaitu dengan mendayung. Langkah yang lebih maju dari penggunaan tenaga manusia adalah pemanfaatan tenaga angin dengan memasang layar. Mungkin berawal dari sinilah lahirilah istilah pelayaran bagi kegiatan transportasi air (terutama laut) meskipun kapal yang digunakan tidak menggunakan layar, melainkan menggunakan tenaga mesin. Sampai sekarang kapal banyak digunakan untuk mengangkut penumpang, barang, menangkap ikan, atau kegiatan olahraga.

Bagi Indonesia, peranan transportasi air khususnya di daerah studi sangat penting karena daerah yang dipisahkan oleh danau, untuk menghubungkan penduduk antara satu pulau dengan pulau yang lain dengan menggunakan angkutan air.

¹¹ Herry Gunawan, “Pengantar Transportasi Dan Logistik,” *Penerbit Rajawali Pers, Jakarta*, 2014, hlm 1.

1) Sarana dan Prasarana Pada Sistem Transportasi Air

Jalan bagi transportasi air pada umumnya bersifat alami (laut, sungai, danau), namun dapat pula buatan manusia (kanal, danau buatan). Selain itu ada juga yang sengaja ditatar agar memenuhi syarat pelayaran (diperlebar, dikeruk).

Seperti diketahui bahwa sarana pada sistem transportasi perlu dipelihara dengan cermat secara berkala dan berkesinambungan. Semua itu akibat dari terganggunya keseimbangan alam oleh ulah manusia, sehingga di masa sekarang ini diperlukan pemeliharaan yang dimaksudkan agar alur pelayaran terhindar dari proses perdangkalan dan tidak terganggu oleh tumbuhan air.

Bentuk maupun ukuran kendaraan air cukup beragam, mulai dari perahu dayung yang sangat sederhana, rakit, sampai kapal raksasa dengan daya angkut yang sangat besar. Berbagai kapal juga dirancang untuk berbagai keperluan, seperti kapal perang, tanker pengangkut minyak, kapal penumpang, serta kapal pesiar yang mewah.

Bagi pengangkutan barang, transportasi air masih memegang peranan penting. Daya angkut kapal yang sangat besar, sehingga dapat menekan biaya satuan, merupakan daya Tarik tersendiri bagi dunia perdagangan. Apalagi memang sering kali tidak ada alternative lain kecuali menggunakan kapal. Karena angkutan melalui air lambat maka sering kali angkutan ini hanya sesuai untuk mengangkut barang yang tidak cepat rusak.

Pengangkutan melalui air khususnya cocok dan efisien bagi lalu lintas hubungan antar tempat (misalnya pemukiman) yang tidak dihubungkan oleh system jaringan darat, sebaiknya

menggunakan system angkutan dengan moda kapal untuk membongkar-muat barang, dan lalu lintas penyeberangan antar pulau.

2) Sarana Transportasi di Kota Balikpapan

Kota Balikpapan merupakan kota yang terletak di daerah pesisir sehingga tidak heran jika di Kota Balikpapan kita dapat melihat tempat seperti pelabuhan dan dermaga yang digunakan untuk sandarnya kapal besar, kapal feri, maupun kapal mesin. Ada beberapa jenis kapal yang bisa dilihat di Kota Balikpapan, seperti :

- a) Kapal, adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dsb) seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Berabad-abad lamanya kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai dan lautan. Di Balikpapan terdapat pelabuhan Semayang yang digunakan untuk berlabuh/bersandarnya kapal-kapal dari seluruh Indonesia.
- b) Feri, adalah sebuah kapal transportasi jarak dekat. Feri mempunyai peranan penting dalam system pengangkutan bagi banyak kota pesisir pantai, membuat transit langsung antar kedua tujuan dengan biaya lebih kecil dibandingkan jembatan atau terowongan. Untuk pelabuhan feri di Kota Balikpapan terletak di daerah Kariangau yang dapat menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kota Penajam Paser Utara.
- c) Kelotok, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kelotok

merupakan perahu bermotor (di daerah Kalimantan Selatan) untuk kendaraan sungai yang memiliki 2 rakit bambu¹², sedangkan menurut Wikipedia kelotok adalah perahu bermotor yang terdapat di sungai-sungai Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan menggunakan mesin berbahan bakar diesel/solar¹³. Kelotok biasa digunakan untuk alat transportasi di sungai, namun di Kota Balikpapan perahu kelotok digunakan oleh warga sebagai sarana transportasi bongkar dan muat baik manusia, barang, motor dll yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kota Penajam Paser Utara. Di kota Balikpapan sendiri pelabuhan kelotok terdapat di daerah Kampung Baru, Balikpapan Barat.

- d) Perahu Cepat (*Speed Boat*), adalah sebuah kapal bertenaga mesin yang dirancang untuk bisa meluncur dengan sangat cepat. Di Kota Balikpapan *speed boat* juga digunakan sebagai alat transportasi yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota Penajam Paser Utara. Jika kalian yang ingin menggunakan sarana transportasi ini harga yang ditawarkan tentu lebih mahal dari kelotok karena selain lebih cepat sampai, perahu ini juga hanya memuat 5 sampai 6 orang saja sehingga lebih eksklusif daripada kelotok.

3) Prasarana Transportasi Air di Kota Balikpapan

a) Pelabuhan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pelabuhan adalah tempat

yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Sedangkan, kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Pelabuhan juga berfungsi sebagai indikator untuk merangsang pertumbuhan industri di sekitarnya. Peran pelabuhan dapat digambarkan sebagai berikut :

- (1) Melayani kebutuhan perdagangan baik perdagangan regional dan nasional (antar pulau);
- (2) Maupun Internasional (impor dan ekspor);
- (3) Menunjang pertumbuhan industri dan perputaran roda perdagangan;
- (4) Menyediakan fasilitas transit;
- (5) Menunjang perkembangan industri di daerah lingkungan kerja pelabuhan;
- (6) Menambah pendapatan asli daerah.

Fasilitas pelabuhan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian fasilitas pelabuhan dan bagian sarana kapal. Antara sarana kapal dan fasilitas

¹² <https://kbbi.web.id/kelotok>

¹³ <https://kbbi.web.id/kelotok-2>

pelabuhan memiliki kaitan yang sangat erat.

Fasilitas pelabuhan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

- (1) Infrastruktur adalah fasilitas dasar untuk kapal seperti alat bantu navigasi, breakwater, pelayanan pandu, pelayanan tunda dan lainnya;
- (2) Struktural adalah fasilitas yang disediakan di atas tanah seperti gudang, lapangan penumpukan serta peralatan bongkar muat.

Pelabuhan juga didefinisikan sebagai salah satu terminal transportasi, yang berfungsi secara umum sebagai berikut :

- (1) Tempat untuk membongkar dan memuat barang yang diekspor maupun impor;
- (2) Tempat pemeriksaan barang yang akan diekspor maupun diimpor.

Retribusi Pelayaran Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

b) Dermaga

Dermaga adalah tempat kapal sandar untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang atau naik turun penumpang. Dermaga dapat diklasifikasikan menurut jenis muatan atau jenis kapal :

- (1) Dermaga Konvensional adalah dermaga/tambatan yang digunakan untuk merapat/sandar kapal konvensional;
- (2) Dermaga peti kemas adalah dermaga/tambatan yang digunakan untuk merapat/sandar khusus kapal-kapal peti kemas;
- (3) Dermaga curah kering adalah dermaga/tambatan yang digunakan

untuk merapat/sandar kapal-kapal yang khusus melakukan bongkar muat barang curah kering;

- (4) Dermaga curah cair adalah dermaga/tambatan yang digunakan untuk merapat kapal-kapal yang khusus melakukan bongkar muat barang curah cair.

c) Sungai, Danau dan Penyeberangan

Sasaran pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) adalah:¹⁴

- (1) Meningkatkan jumlah prasarana dermaga/lintas penyeberangan yang memenuhi standar yang ditentukan;
- (2) Meningkatkan kelaikan dan jumlah sarana ASDP;
- (3) Meningkatkan keselamatan ASDP;
- (4) Meningkatkan kelancaran perpindahan antarmoda angkutan penumpang dan kendaraan, serta meningkatnya pelayanan angkutan perintis;
- (5) Meningkatkan peran swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ASDP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP.

Arah kebijakan pembangunan ASDP, antara lain adalah:

- (1) Meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan ASDP;
- (2) Meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan pelayanan angkutan antarmoda;

¹⁴ Gunawan, "Pengantar Transportasi Dan Logistik," hlm 40-41.

- (3) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan ASDP;
- (4) Mendorong peran serta Pemda dan swasta dalam penyelenggaraan ASDP;
- (5) Mendorong penyelesaian revisi UU Nomor 21 tahun 1992 Tentang Pelayaran serta Peraturan Pelaksanaannya;
- (6) Melaksanakan restrukturisasi BUMN dan kelembagaan dalam moda SDP.

d) Peranan ASDP

Indonesia adalah Negara maritime yang terdiri atas 17.508 pulau, merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Beranjak dari kondisi geografis tersebut, transportasi laut dan penyeberangan sangat dominan dalam memperlancar arus barang dan penumpang. Mengingat pentingnya transportasi laut dan penyeberangan, penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan harus dapat mengatasi kebutuhan akan permintaan akan jasa transportasi laut dan penyeberangan secara efektif dan efisien.¹⁵

Semakin tingginya arus barang dan penumpang melalui laut dan penyeberangan sebagai akibat dari laju pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasil pembangunan ke seluruh pelosok tanah air, kebutuhan lintasan penyeberangan antarpulau dan antarpelabuhan semakin meningkat pula.¹⁶

Angkutan penyeberangan sebagai penghubung jaringan transportasi darat (KA dan jalan raya) dalam kerangka tatanan transportasi nasional yang berfungsi untuk mempersatukan wilayah Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau, sebagai satu kesatuan

wawasan Nusantara, memegang peranan yang sangat penting dan strategis.¹⁷

Konsepsi penyeberangan adalah sebagai penghubung dana tau alternative jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan, merupakan wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang transportasi.¹⁸

Sungai, danau dan selat adalah prasarana yang penting bagi lalu lintas dan perkembangan angkutan di Indonesia. Selama beberapa ratus tahun yang lalu, angkutan ini tumbuh dan berkembang secara alamiah tanpa dibina.¹⁹

e) Karakteristik Sistem Pengoperasian Teknologi Transportasi Laut²⁰

- (1) Secara umum, dibangun oleh manusia dan dioperasikan, dikelola dan dipelihara oleh manusia secara terjadwal dan terkendali.
- (2) Secara khusus, manajemen penyelenggaraan operasi transportasi laut dilakukan oleh:
 - (a) PT. PELINDO dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sebagai penyedia pelabuhan, terminal, dermaga, dan fasilitas navigasi.
 - (b) Perusahaan pelayaran baik milik negara (PT. PELNI) atau swasta seperti PT. Samudera Indonesia dan lain-lain sebagai penyedia armada kapal.

Prestasi penyelenggaraan diukur dari tingkat keberhasilan keuangan,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 83

¹⁸ Gunawan, "Pengantar Transportasi Dan Logistik," hlm 84.

¹⁹ *Ibid*, hlm.84

²⁰ Fidel Miro, "Pengantar Sistem Transportasi," Jakarta: Erlangga, 2012, hlm 27.

¹⁵ Gunawan, hlm 83.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 83

tingkat produksi kunjungan kapal, jasa pelayanan, jasa penumpukan barang, jasa pemakaian alat, lalu lintas, kesiapan alat navigasi.

3. Kelotok

Kelotok, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kelotok merupakan perahu bermotor (di daerah Kalimantan Selatan) untuk kendaraan sungai yang memiliki 2 rakit bambu²¹, sedangkan menurut Wikipedia kelotok adalah perahu bermotor yang terdapat di sungai-sungai Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan menggunakan mesin berbahan bakar diesel/solar²². Kelotok biasa digunakan untuk alat transportasi di sungai, namun di Kota Balikpapan perahu kelotok digunakan oleh warga sebagai sarana transportasi bongkar dan muat baik manusia, barang, motor dll yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dengan Kota Penajam Paser Utara. Di kota Balikpapan sendiri pelabuhan kelotok terdapat di daerah Kampung Baru, Balikpapan Barat.

4. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini

bervariasi tergantung masing-masing negara.²³

II. PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR APABILA TERJADI KERUSAKAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG DIAKIBATKAN OLEH PROSES BONGKAR MUAT DI PELABUHAN KELOTOK BALIKPAPAN-PPU

1. Dasar Hukum Terkait Pengangkutan Kendaraan Bermotor

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya.²⁴ Secara umum peraturan yang mengatur tentang jasa pengangkutan kendaraan bermotor dimuat dalam Pasal 11 Peraturan

²³

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor

²⁴ Dwi Wibowo, "Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam Surat Dakwaan Nomor: Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 2011-2012).," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): hlm 105.

²¹ <https://kbbi.web.id/kelotok>

²² <https://kbbi.web.id/kelotok-2>

Artikel

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan menyebutkan :

- a. Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan:
 - 1) kelaiklautan kapal;
 - 2) menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - 3) keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
 - 4) kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan
 - 5) tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.
- b. Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - 1) melaporkan pengoperasian kapalnya pada trayek tetap dan teratur kepada Menteri;
 - 2) mengumumkan jadwal kedatangan serta keberangkatan kapalnya kepada masyarakat; dan
 - 3) mengumumkan tarif, untuk kapal penumpang.
- c. Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melayani kegiatan angkutan laut pada trayek dimaksud untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan.

Kemudian penjelasan mengenai angkutan sungai dan danau dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 yang menyebutkan :

- a. Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:
 - 1) angkutan sungai dan danau di dalam negeri;
 - 2) angkutan sungai dan danau antara negara Republik Indonesia dengan negara tetangga; dan

- 3) angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
- b. Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- c. Kegiatan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Dalam Pasal 52 angka 1 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 disebutkan bahwa terdapat peraturan tentang angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri, dan dalam pasal tersebut dijelaskan dalam Bagian Keempat Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 yang menyebutkan :

1. Pasal 57

Kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk menunjang usaha pokoknya.

2. Pasal 58

- (1) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada bupati/walikota sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.
- (2) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan

pengoperasian kapalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sungai dan danau.

3. Pasal 59

- (1) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari bupati/walikota.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tidak tersedianya kapal; dan
 - b. belum adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.
- (3) Izin penggunaan kapal angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:
 - a. tersedianya kapal; dan
 - b. adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.

2. Hak dan Kewajiban Pengangkut dan Pengguna Jasa Penyeberangan Pelabuhan Kelotok Balikpapan-PPU

a. Hak dan kewajiban pengemudi kapal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nakhoda adalah perwira laut yg memegang komando tertinggi di atas kapal niaga/ kapten kapal.²⁵ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nakhoda kapal memiliki tanggungjawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Tanggung jawab itu meliputi keselamatan seluruh penumpang atau barang yang ada dalam kapal. Namun, tujuan tersebut terkadang tidak terlaksana dengan baik sehingga masyarakat merasa dirugikan dalam hal kerugian materiil maupun kerugian secara immaterial seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan.

Pengangkut memiliki kewajiban dan tanggung jawab pengangkut yang sudah diatur pada Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang perjanjian pengangkutannya dibuktikan dengan adanya tiket. Tiket kapal laut berfungsi sebagai bukti pengangkutan penumpang.

b. Hak dan kewajiban penumpang kapal penyeberangan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penumpang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen memiliki hak untuk didengar dan hak untuk mendapatkan ganti rugi. Oleh karenanya jika mengacu pada keberadaan

²⁵ <https://kbbi.web.id/Nakhoda>

Artikel

UU tersebut, maka upaya perbaikan bagi pelayanan transportasi laut sebaiknya mulai dirancang dengan lebih mengikutsertakan dan mengakomodir kepentingan konsumen. Perlu diketahui, penumpang berhak atas ganti kerugian yang wajib diberikan oleh pengangkut karena kelalaian pengangkut selama penyelenggaraan pengangkutan. Setidaknya, ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum.

3. Gambaran Umum Tentang Pelabuhan Kelotok Balikpapan-PPU

Kota Balikpapan dikenal dengan julukan Kota Pelabuhan, Balikpapan memiliki dua pelabuhan domestik, yaitu Pelabuhan Semayang dan Kampung Baru Tengah. Pelabuhan Semayang terletak di Kecamatan Prapatan, yang bisa dijangkau dengan menggunakan angkutan umum dari Terminal Damai. Pelabuhan ini adalah pelabuhan yang paling sibuk di Balikpapan karena merupakan pelabuhan barang maupun penumpang ke kota-kota bagian barat Indonesia, seperti Jakarta atau Surabaya. Perusahaan pelayaran nasional, PT Pelni, memiliki layanan ke dan dari kota lain di Indonesia, seperti Nabire, Tarakan, Nunukan, Parepare, Surabaya, Jayapura, Makassar, Maumere, Kupang, Surabaya dan Jakarta. Pelabuhan lainnya di Balikpapan adalah Kampung Baru yang terletak di Desa Kampung Baru Tengah. Pelabuhan ini lebih kecil dari Pelabuhan Semayang dan juga merupakan bagian dari Desa Terapung Kampung Baru. Pelabuhan ini melayani rute-rute pelayaran dari dan ke beberapa kecamatan di Provinsi Kalimantan Timur. Di Pelabuhan Kampung Baru, penumpang akan melihat lebih banyak kapal-kapal cepat dengan kapasitas enam penumpang dibandingkan dengan kapal-kapal besar, meskipun ada juga beberapa kapal besar dengan

kapasitas 200 penumpang yang bersandar di pelabuhan ini.

Terletak di wilayah Kampung Baru Balikpapan Barat, pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang menghubungkan dua kota yakni kota Balikpapan dan kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), karena lokasinya yang dekat dengan wilayah kota dan pusat perkantoran dan industri di kota Balikpapan pelabuhan ini selalu ramai oleh masyarakat yang ingin menyeberang baik dari kota Balikpapan ke PPU atau sebaliknya. Oleh karena banyaknya masyarakat yang melakukan penyeberangan dengan menggunakan jasa transportasi di pelabuhan Kampung Baru baik yang menggunakan kelotok atau yang menggunakan *speed boat* maka semakin banyak pula resiko-resiko yang harus diterima, baik dari pihak penyedia jasa penyeberangan atau dari pihak pengguna jasa penyeberangan, seperti pencopetan, kecelakaan, kerusakan barang dan masih banyak resiko-resiko yang lainnya, salah satu contoh resiko yang banyak dialami oleh pengguna jasa penyeberangan melalui pelabuhan kelotok Kampung Baru adalah rusaknya kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh proses bongkar muat, proses bongkar muat kendaraan bermotor di pelabuhan kelotok Kampung Baru masih menggunakan tenaga manusia, selain itu landasan dermaga yang digunakan untuk naik turun kendaraan masih menggunakan kayu yang sudah tidak layak untuk digunakan karena sudah lama dan belum pernah diganti.

Pemerintah dalam hal ini menempatkan pos polisi dan pos dinas perhubungan yang letaknya tidak jauh dari lokasi tempat penyeberangan, pos tersebut difungsikan untuk proses pengamanan dan pengawasan terhadap penumpang, pengemudi, pemilik kapal, pekerja bongkar muat dan lain-lain. Akan tetapi meskipun sudah ada pengawasan dan pengamanan

Artikel

dari pihak Polri dan Dinas Perhubungan masih banyak kejadian yang dianggap melawan hukum seperti kelebihan muatan, nahkoda kapal kelotok atau speed boat yang tergolong masih di bawah umur dan belum mempunyai SKK, dan masih banyak kapal kelotok yang belum mempunyai PAS kapal dan petugas bongkar muat barang dan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar keamanan dalam bekerja, sehingga banyak pengguna jasa penyeberangan mengeluhkan kondisi motor mereka yang sering rusak karena proses bongkar muat tersebut. Akan tetapi selama ini belum ada perlindungan hukum bagi pengguna jasa penyeberangan dan jasa bongkar muat kendaraan bermotor apabila kendaraan mereka rusak atau tenggelam, karena di dalam tiket penyeberangan yang dicantumkan hanya biaya asuransi jiwa yang ditanggung oleh pihak Jasa Raharja.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Bongkar Muat Kendaraan Bermotor di Pelabuhan Kelotok Balikpapan-PPU

Melihat gambaran umum tentang pelabuhan Kampung Baru banyak permasalahan yang muncul baik bagi nahkoda kapal, pemilik kapal, pengguna jasa penyeberangan, pekerja bongkar muat kendaraan bermotor yang seharusnya dapat dicari solusinya oleh pemerintah, terutama masalah perlindungan hukum bagi pengguna jasa bongkar muat kendaraan bermotor apabila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor mereka yang diakibatkan oleh proses bongkar muat yang jauh di bawah standar keselamatan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶

Keberadaan pelabuhan kelotok Kampung Baru sudah ada sejak lama dan sampai saat ini masih menjadi pilihan utama sebagai sarana penyeberangan antara Kota Balikpapan dengan Kabupaten PPU. Banyak faktor yang mempengaruhi eksistensi pelabuhan kelotok Kampung Baru sampai saat ini, seperti efisiensi waktu dan jarak yang dekat dengan wilayah perkotaan dan wilayah pemerintahan, selain itu juga jika melihat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Tarif Angkutan Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi untuk Kelas Ekonomi, biaya penyeberangan Balikpapan ke PPU jika menggunakan speedboat Rp. 18.000,- dan jika menggunakan kapal motor kelotok biaya yang harus dikeluarkan sejumlah Rp. 35.000,-. Peraturan Gubernur ini dibuat tahun 2014 dan masih berlaku sampai sekarang yang artinya peraturan ini sudah 5 tahun berjalan dan tidak mengalami perubahan, jika melihat perbandingan bahan bakar minyak yang terus naik harganya maka terdapat efisiensi harga dalam biaya penyeberangan di pelabuhan Kampung Baru. Akan tetapi dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2014 tidak mengatur tentang biaya jasa bongkar muat kendaraan bermotor, hal tersebut sangat bertentangan dengan realita di lapangan yang menunjukkan proses pungli yang dilakukan oleh pekerja bongkar muat kendaraan bermotor.

Aktifitas proses bongkar muat di pelabuhan Kampung Baru dapat dilihat

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Sinar Baru, 1980), hlm 74.

Artikel

setiap hari, proses bongkar muat dilakukan menggunakan cara manual yaitu dengan tenaga manusia, hal tersebut dapat menimbulkan resiko kerusakan pada kendaraan bermotor, akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan yang dapat melindungi pengguna jasa penyeberangan apabila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotornya. Menurut salah satu kepala petugas Dinas Perhubungan Freddy Wesly Manullang menyebutkan ada beberapa faktor yang mengakibatkan belum adanya peraturan yang melindungi pengguna jasa penyeberangan apabila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor milik mereka, yaitu :²⁷

1. Letak dermaga penyeberangan dan proses bongkar muat kendaraan bermotor berada di luar wilayah kantor atau pos Dinas Perhubungan, sehingga bukan termasuk ruang lingkup mereka.
2. Status kepemilikan kapal yang dikelola oleh perorangan sehingga untuk pekerja bongkar muat yang mayoritas adalah masyarakat sekitar wilayah pelabuhan tidak terdaftar sebagai karyawan atau buruh sehingga apabila terjadi sesuatu atau kerusakan pada kendaraan bermotor, para pekerja bongkar muat tidak bisa diberhentikan atau dipecat oleh pemerintah.

Selain beberapa faktor di atas, terdapat faktor lain yang mempengaruhi belum adanya perlindungan hukum bagi pengguna jasa penyeberangan. Menurut Sugino, Kasubbag Umum dan Kehumasan KSOP Kelas 1 Balikpapan menyebutkan faktor yang penting adalah pendataan kapal dan pelatihan bagi motoris atau pengemudi kapal.²⁸

1. Pendataan kapal, sebagian kapal kelotok dan *speed boat* yang berada di wilayah pelabuhan penyeberangan Kampung Baru belum melalui proses pendataan, menurut Sugiono, hanya beberapa kapal *speed boat* yang dapat didata oleh KSOP, untuk kapal kelotok belum dapat didata karena terkendala oleh beberapa faktor, yaitu :
 - a. Kurangnya ahli ukur yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan KSOP.
 - b. Kendala untuk menemui tukang pembuat kapal untuk membuat surat ukur.
2. Pelatihan kepada motoris atau pengemudi kapal, pelatihan ini rencananya baru akan dilaksanakan oleh pihak KSOP yang bekerjasama dengan Badan Diklat Makassar atau sekolah Pendidikan Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, hal ini dimaksudkan agar para motoris atau pengemudi kelotok dan *speed boat* memiliki keterampilan dan izin dalam menggunakan kelotok dan *speed boat*.

Apabila syarat-syarat seperti kepemilikan PAS kapal oleh pemilik kapal dan SKK oleh pengemudi kapal maka kapal bisa didaftarkan sebagai kapal angkutan laut, sungai dan danau, akan tetapi sampai sekarang khusus untuk kapal kelotok belum ada pendataan dari pihak pemerintah sehingga masih dikelola oleh perorangan bukan badan usaha.

Menurut Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, dijelaskan bahwa angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk menunjang usaha pokoknya, akan tetapi

²⁷ Wawancara Penata Freddy Wesly Manullang selaku Kasi Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tanggal 13 Mei 2019 jam 10.00 WITA.

²⁸ Wawancara Penata Sugino selaku Kasubbag Umum dan Kehumasan KSOP Kelas 1

Balikpapan pada tanggal 15 Mei 2019 jam 11.30 WITA.

Artikel

jika perseorangan tidak diperbolehkan untuk mengangkut muatan atau barang umum dan harus melaporkan pengoperasian kapalnya serta mempunyai izin dari walikota atau bupati yang berwenang apabila mereka tidak memiliki izin maka akan dilakukan penegakan hukum yaitu pencabutan izin operasi.

Jika melihat kondisi kapal kelotok di wilayah pelabuhan Kampung Baru, terlihat jelas bahwa kapal kelotok belum memiliki izin pengoperasian dari pemerintah karena kapal belum diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai salah satu tanda bahwa kapal sudah memiliki izin untuk beroperasi. Akan tetapi sampai saat ini kapal kelotok di pelabuhan Kampung Baru masih diperbolehkan untuk beroperasi bahkan untuk memuat barang dan kendaraan bermotor. Menurut Sugino, untuk angkutan kendaraan bermotor masyarakat sudah dialihkan ke pelabuhan feri di Kariangau akan tetapi karena alasan efisiensi yang lebih baik jika mereka melakukan penyeberangan melalui pelabuhan Kampung Baru maka masyarakat melalaikan keselamatan bagi mereka sendiri dan barang muatan termasuk kendaraan bermotor, sehingga sampai saat ini pemerintah belum bisa membuat peraturan untuk menjamin apabila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor milik pengguna jasa penyeberangan. pemerintah hanya bisa melakukan pengawasan terhadap pengoperasian dan melakukan asuransi jiwa penumpang karena memang sebenarnya kapal kelotok tidak diperuntukkan untuk angkutan barang dan kendaraan bermotor.

Dalam asas kemanfaatan yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan, dalam asas ini dijelaskan bahwa konsumen berhak memperoleh perlindungan dalam hal keamanan dalam penggunaan barang dan/atau jasa sehingga apabila terjadi sesuatu terhadap diri konsumen atau barang milik konsumen maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan di lapangan, asas ini tidak bisa diterapkan sepenuhnya karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurang berfungsinya asas tersebut dalam melindungi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi kerusakan pada barang atau kendaraan bermotor mereka, meskipun pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa bongkar muat kendaraan bermotor di pelabuhan kelotok Kampung Baru.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara bahwa dalam kasus kerusakan pada kendaraan bermotor yang disebabkan oleh pekerja bongkar muat, hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain maka seharusnya pihak pengelola penyeberangan wajib bertanggungjawab untuk mengganti rugi kerusakan pada kendaraan bermotor, namun dalam prosesnya di lapangan apabila terjadi kerusakan terhadap kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh pekerja bongkar muat pemerintah tidak dapat meneraptak peraturan di Pasal 1365 KUHPerdara tersebut karena keterbatasan wewenang oleh Pemerintah dalam penegakan hukum di wilayah tersebut sehingga pemerintah sulit untuk melakukan perlindungan hukum terhadap barang atau kendaraan bermotor apabila terjadi kerusakan, selama ini pertanggungjawaban hanya dilakukan

Artikel

secara kekeluargaan yaitu melalui perbaikan kendaraan oleh pengelola dan pekerja pelabuhan kelotok Kampung Baru.

Penegakan hukum di pelabuhan kelotok Kampung Baru belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, hal ini dikarenakan pelabuhan kampung baru merupakan pelabuhan yang dikelola oleh mayoritas orang atau warga asli kampung tersebut dan sudah menjadi mata pencaharian sehari-hari warga seperti menjadi nahkoda, pekerja jasa bongkar muat dan lain-lain, dan masyarakat Kota Balikpapan dan PPU sangat bergantung terhadap keberadaan pelabuhan kelotok Kampung Baru sehingga pelabuhan ini sudah menjadi kearifan lokal bagi masyarakat Kota Balikpapan dan PPU khususnya bagi warga Kampung Baru, sehingga Pemerintah sulit untuk menegakan aturan demi keselamatan penumpang dan barang milik penumpang.

Perlindungan hukum terhadap kendaraan bermotor milik pengguna jasa penyeberangan di pelabuhan kelotok Kampung Baru dapat diterapkan apabila ada kerjasama antara pengelola pelabuhan dan Pemerintah untuk segera melakukan pendataan kapal yang layak untuk digunakan sebagai angkutan sungai yang dapat mengangkut orang dan barang atau kendaraan bermotor, karena seperti yang dijelaskan oleh Sugino bahwa kapal yang digunakan untuk melakukan proses penyeberangan di pelabuhan Kampung Baru adalah kapal yang biasa digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan atau masuk dalam kategori di bawah 7 GT yang berarti kapal tersebut tidak layak digunakan untuk mengangkut barang atau kendaraan bermotor.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelabuhan kelotok dan *speed boat* Kampung Baru sudah beroperasi sejak lama, kehadiran pelabuhan tersebut sangat

membantu perekonomian Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) karena pelabuhan ini menghubungkan dua wilayah tersebut, akan tetapi pengoperasian pelabuhan yang masih dikelola oleh perseorangan dan belum memiliki izin, maka pemerintah tidak mempunyai ruang gerak yang luas untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum apabila terjadi suatu kejadian yang merugikan pengelola, pengemudi, penumpang dan barang milik penumpang.

Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis dapat menarik dua kesimpulan yaitu :

Dalam melakukan perlindungan hukum menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi pengguna jasa dan benda atau kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pengguna jasa bongkar muat kendaraan bermotor di pelabuhan kelotok Kampung Baru meskipun pemerintah memiliki keterbatasan wewenang dalam melakukan perlindungan hukum. Sampai saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan dan menegakan sistem hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kendaraan bermotor yang rusak akibat proses bongkar muat di pelabuhan kelotok Kampung Baru masih terkendala oleh system pengelolaan di pelabuhan kelotok Kampung Baru yang masih dikelola oleh pihak perseorangan sampai izin yang dimiliki oleh kapal, pengemudi dan operasional penyeberangan yang belum jelas sehingga pemerintah sulit untuk menerapkan aturan-aturan yang berlaku.

B. Saran

Sistem pengelolaan pelabuhan kelotok dan *speed boat* Kampung Baru yang masih

Artikel

dikelola oleh perseorangan dan belum berbadan hukum menjadi salah satu kendala yang dialami oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan. Kendalanya yaitu kewenangan yang dimiliki oleh dua lembaga pemerintah tersebut dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum terhadap pengoperasian pelabuhan apabila terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak, baik bagi pihak pengelola dan petugas pelabuhan atau pihak pengguna jasa penyeberangan termasuk barang-barang miliknya.

Oleh karena itu peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui KSOP dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan segera melakukan pendataan terhadap kapal ketotok yang beroperasi di pelabuhan ketotok Kampung Baru, agar apabila terjadi sesuatu hal yang merugikan salah satu pihak, pemerintah dapat memberikan tindakan preventif atau represif dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum.
2. Pemerintah segera mempercepat kerjasama dengan Badan Diklat atau Sekolah Pendidikan Ilmu Pelayaran Makassar untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan terhadap motoris atau nahkoda atau pengemudi kapal agar para motoris memiliki sertifikat dan keahlian untuk mengemudikan kapal.
3. Pengelola pelabuhan dan pemilik kapal dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini KSOP dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk melakukan pendataan, agar kapal memiliki PAS kapal dan dapat mengurus izin

sebagai kapal angkutan di laut, sungai dan danau.

Pemerintah seharusnya melakukan kerjasama dengan pihak pengelola pelabuhan untuk melakukan pendataan dan penertiban kapal dan pengemudi kapal, agar Pemerintah dapat melakukan penegakan hukum terhadap pengelola dan pekerja jasa penyeberangan dan bongkar muat dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa apabila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor mereka, agar ke depannya pengelolaan pelabuhan ketotok Kampung Baru dapat berjalan dengan lebih baik dari sisi aturan, keamanan dan ketertiban dan dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhafizh, Riveldi. "Studi Kinerja Dan Tarif Moda Angkutan Penyeberangan Sungai (Studi Kasus: Tanjung Sarang Elang–Labuhan Bilik)." *Jurnal Teknik Sipil USU* 3, no. 1 (2014).
- Chainur, Arrasjid. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum." *PT Sinar Grafika Jakarta*, 2000.
- Gunawan, Herry. "Pengantar Transportasi Dan Logistik." *Penerbit Rajawali Pers, Jakarta*, 2014.
- Hadjon, Philipus M., and Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. "Cetakan Ke-1." *Surabaya: Bina Ilmu*, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebagai Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Miro, Fidel. "Pengantar Sistem Transportasi." *Jakarta: Erlangga*, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, 1980.

Artikel

Susilo, Budi Hartanto, and Petrus Teguh Esha. "Mengamati Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Dan Danau." *Jurnal Teknik Sipil* 10, no. 1 (2014): 74–90.

Wibowo, Dwi. "Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Nama-Nama Penerima Aliran Dana Yang Disebutkan Di Dalam Surat Dakwaan Nomor: Dak-15/24/02/2017 Oleh KPK Dalam Kasus Korupsi Korupsi E-Ktp 2011-2012)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 105–110.

Wawancara Langsung dengan Penata Sugino selaku Kasubbag Umum dan Kehumasan KSOP Kelas 1 Balikpapan pada Tanggal 15 Mei 2019 jam 11.30 WITA

A. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. Sumber Lain

Wawancara Langsung dengan Penata Sugino selaku Kasubbag Umum dan Kehumasan KSOP Kelas 1 Balikpapan pada Tanggal 15 Mei 2019 jam 11.30 WITA

Wawancara Langsung dengan Penata Sugino selaku Kasubbag Umum dan Kehumasan KSOP Kelas 1 Balikpapan pada Tanggal 15 Mei 2019 jam 11.30 WITA

Wawancara Langsung dengan Freddy Wesly Manullang selaku Kasi Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada Tanggal 13 Mei 2019 jam 10.00 WITA